



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Menteng, Jakarta Pusat 10320 Telp: 021-3190 7999 (Hunting) Fax: 021-3190 8999
Homepage: www.demokrat.or.id

Jakarta, 27 Mei 2019

Perihal: **PERBAIKAN ATAS PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

ASLI

Kepada Yang Terhormat :

**YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
PADA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Merdeka Barat No 6

Di -

JAKARTA PUSAT.

Dengan hormat,

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

1. **PROF. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi No. 41, JAKARTA PUSAT, 10320, Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999 :

2. **DR. HINCA IP PANDJAITAN XIII, SH. MH. ACCS**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat

Perbaikan **DITERIMA**

HARI : Jumat

TANGGAL : 31 Mei 2019

JAM : 08.47 WIB

Partai Demokrat (DPP PD), beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi No. 41, JAKARTA PUSAT, 10320, Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999 :

Bertindak untuk dan atas nama KETUA UMUM dan SEKRETARIS JENDERAL, DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD), Periode Tahun 2015 - 2020, Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, Nomor Urut : 14 (empat belas), dan bertindak atas nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi / DPRA, DPRD Kabupaten / Kota / DPRK Daerah

Berdasarkan SURAT KUASA KHUSUS TERTANGGAL 21 MEI 2019 (Terlampir) dengan ini memberi kuasa kepada :

1. **MM. ARDY MBALEMBOUT, SH. MH. CLA.**
2. **DRS. M. UTOMO A. KARIM. T, SH. MH.**
3. **MEHBOB, SH. MH. MBA. CN.**
4. **JANSEN SITINDAON, SH. MH.**
5. **RICHARD FAISAL, SH. MH.**
6. **YANDRI SUDARSO, SH. MH.**
7. **ARDIAN HAMDANI, SH. MH.**
8. **MUHAJIR, SH. MH.**
9. **AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI, BSC. SH. MH.**
10. **DIMAZ ELROY, SH.**
11. **ASDAR TOSHIBO, SH.**
12. **REINHARD ROMULO SILABAN, SH.**
13. **PANGIHUTAN B. HALOHO, SH.**
14. **RONY ELI HUTAHAEAN, SH. MH.**
15. **DORMAULI SILALAH, SH.**
16. **KLEMENS AME, SH.**
17. **NATALIA SAHETAPY, SH.**

Para Advokat dari "TIM ADVOKASI" DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD), yang beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor : 41, JAKARTA PUSAT, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999. Dalam hal ini dapat bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, Selanjutnya disebut sebagai :.....PEMOHON ;

PEMOHON dengan ini mengajukan PERMOHONAN kepada MAHKAMAH KONSTITUSI perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA, berkaitan dengan PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DANPENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari Selasa Pukul : 01. 46 WIB, adalah sebagai berikut :

Perkenankanlah PEMOHON, dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) "TERHADAP" :

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI), beralamat Kantor di Jalan Imam Bonjol Nomor : 29 8, JAKARTA PUSAT. Selanjutnya disebut sebagai :.....TERMOHON ;

Sebelum Pemohon menguraikan Pokok Perkara yang menjadikan dasar alasan untuk mengajukan Permohonan a quo, perlu sebelumnya diuraikan tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon dan Tenggang Waktu pengajuan Permohonan sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjuta disebut UUD 1945), menyatakan : Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan

yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-undang Dasar Tahun 1945 ;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjuta disebut UUD 1945), yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjuta di sebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum sampai dibentuknya badan Peradilan khusus ;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan : "Bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ";
4. Bahwa dengan berlakunya Undang – undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menetapkan bahwa Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945 ;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan yang maktub dalam Pasal 283 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan : "KPU, KPU Provinsi, Kabupaten / Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ;
6. Bahwa permohonan a quo adalah Permohonan PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK

INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari Selasa Pukul : 01. 46 WIB ;

7. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD Provinsi, Kabupaten / Kota, sampai dibentuknya badan Peradilan khusus ;

II. **KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON.**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 172 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan : "Peserta pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota adalah partai Politik ;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, PEMOHON adalah Partai politik peserta Pemilihan Umum dan berdasarkan Pasal 72 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap Penetapan hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) ;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan : "Partai Politik Peserta pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan / lulus verifikasi oleh KPU ;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan perwakilan rakyat Daerah (selanjutnya di sebut PMK)

2/2018), pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik / partai politik lokal peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD Provinsi / DPRA / DPRK ;

5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Tahun 2018, Pemohon adalah Partai Politik Peserta pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut : 14 (empat belas) ;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987 / PL.01.8-KPT / 06 / KPU / V / 2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari Selasa Pukul : 01. 46 WIB;

III. **TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2), UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh KPU ;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) mengumumkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TETANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari Selasa Pukul : 01. 46 WIB,;

3. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi dilakukan Pemohon pada hari Kamis, Tanggal 23 Mei 2019, pukul 01. 46 WIB ;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ;

IV. POKOK - POKOK PERMOHONAN.

PROVINSI PAPUA BARAT

1. DR. MICHAEL WATTIMENA, SE,
MM
CALEG DPR RI No Urut 1 Dapil
PAPUA BARAT

A. KABUPATEN MAYBRAT

Bahwa pelaksanaan pemungutan suara di kabupaten Maybrat

1. Bahwa terdapat bukti Hasil penghitungan suara tidak di tandatangani oleh para saksi;
2. Bahwa, Saksi tidak di berikan hasil C1 Pleno pada tingkat TPS dan juga DA1 pada tingkat Distrik dan akan dibuktikan oleh saksi didalam persidangan;
3. Bahwa, telah Terjadi kejanggalan dimana jumlah pengguna hak pilih sama dengan jumlah suara DPT (alias 100%)

4. Bahwa, Pengelembungan suara terhadap caleg partai tertentu telah terjadi;
5. Pada saat Pleno KPUD provinsi untuk Kab. Maybrat, terkesan KPUD Provinsi dan Bawaslu Provinsi melakukan Pembelaan terhadap KPUD Kab. Maybrat, padahal peserta pleno (DPD, DPR, DPRD PROVINSI) menghendaki untuk menghitung ulang tetapi tidak ditanggapi oleh KPUD Provinsi.

B. KABUPATEN MANOKWARI

Distrik Manokwari Barat

1. Adanya ketidaksesuaian data yaitu jumlah pemilih sebanyak **87.226** lebih banyak dari jumlah Daftar Pemilih Tetap sebanyak **77.431** selisih sebanyak **9.835** suara; **Bukti- P1**
2. Penghitungan di tingkat distrik baru di laksanakan **tanggal 10 mei 2019**, tidak sesuai dengan jadwal dan tahapn pemilu, sehingga terjadi manipulasi suara, padahal distrik manokwari barat berada di tengah kota manokwari.
3. Terjadi pengelembungan suara terhadap beberapa caleg pada partai tertentu untuk partai Nasedem, Gerindra, PIDP,
4. Terjadi pengurangan suara caleg dan suara partai Demokrat. **BUKTI-P2**

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut di atas. Maka permohonan pemohon adalah :

- 1. Agar segera di lakukan pemungutan suara ulang di kabupaten maybrat dan kabupaten manokwari khususnya distrik manokwari barat.**

PETITUM :

2. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk PSU di seluruh TPS di Kabupaten Maybrat ;



PROVINSI PAPUA BARAT

PEMOHON :

**2. NAMA : PIETERS KONDJOL, SE. MA
DAPIL 1V, NO. URUT 1 (SATU).
DAPIL IV**

TABEL : Persandingan perolehan suara Partai Politik menurut Termohon dan pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Barat.

NO	PARPOL DEMOKRAT	PEROLEHAN SUARA		SELISIH SUARA
		TERMOHON	PEMOHON	
	SUARA PARTAI	26.658	22.431	4,227
1	PIETERS KONDJOL, SE., MA	7.982	8.083	101
2	HERDOMINA ISIR	8.242	4.763	3.479
3	KAREL MURAFER,SH, MA	9.742	8.875	867
4	MARGARETHA	372	373	1
	JUMLAH			
	SELISIH SUARA NO URUT 1 dan 2			3.479

Bahwa mengenai selisih suara diatas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa, berita acara No. 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ditingkat nasional dan penetapan hasil pemilihan umum tahun 2019; dan surat keputusan komisi pemilihan umum republic Indonesia No. 987/pl.01.8-kpt/06/KPU/V/2019 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan

daerah, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, dan dewan perwakilan rakyat kabupaten/kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019. **(Bukti P-1)**

2. Bahwa Pemohon adalah sebagai caleg DPRD Provinsi Papua Barat Dapil 4 dengan Nomor Urut I (satu) sebagaimana daftar penetapan calon tetap dari KPU No. 1195/PL.01.1-Pu/92/Prov/IX/2018 Manokwari 20 September 2018 **(BUKTI P-2);**
3. Bahwa pemohon dirugikan kepentingan hukumnya oleh termohon terkait tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Pemilu tahun 2019 terjadi pengurangan perolehan suara pemohon di KABUPATEN MAYBRAT sebanyak 101 suara dikarenakan **adanya perubahan rekapitulasi hasil pleno DPRD Provinsi Papua Barat dari data Riil Rekapitulasi hasil pleno hitung ulang DPRD Prov. Papua Barat di Kabupaten Maybrat berdasarkan rekomendasi Bawaslu Tanggal 07 Mei 2019.**
4. Bahwa, karena tidak diserahkan C1 Plano rekapitulasi hasil penghitungan suara calon anggota DPRD Provinsi Papua Barat oleh KPPS kepada para saksi dan bawaslu di setiap TPS di kabupaten Maybrat maka Bawaslu mengeluarkan Surat rekomendasi penghitungan ulang surat suara calon anggota DPRD Provinsi Papua Barat dan calon anggota DPRD Kab. Maybrat yang pelaksanaannya mulai dari tanggal 02 Mei 2019 sampai dengan 12 Mei 2019 di Kab. Maybrat;
5. Bahwa berdasarkan surat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maybrat telah dilaksanakan penghitungan ulang surat suara DPRD Prov. Papua Barat Dapil Papua Barat 4 dan DPRD Kab. Maybrat tertanggal 02 Mei 2019 s/d **07 Mei 2019** dan pada tanggal tersebut baru menyelesaikan 146 TPS sedangkan yang masih tersisa 121 TPS yang belum dilakukan penghitungan surat suara ulang sehingga Bawaslu mengeluarkan surat rekomendasi penghitungan surat suara lanjutan untuk 121 TPS yang tersebar di 24 Distrik Kab. Maybrat Provinsi Papua Barat; **(Bukti P-3);**



6. Dari Rekapitulasi hasil penghitungan ulang di Kabupaten Maybrat terdapat hasil sebagaimana hasil rekapan daftar perolehan suara Partai dan Caleg dari 24 Distrik dikabupaten Maybrat sebagaimana dalam bukti surat sebagai berikut :

1. Partai PKB :88
2. Partai Gerindra : 2214
3. Partai PDIP : 669
4. Partai Golkar : 5169
5. Partai Nasem : 11792
6. Partai Garuda : 14
7. Partai Berkarya : 522
8. Partai PKS : 838
9. Partai Perindo : 92
10. Partai PPP : 0
11. Partai PSI : 4
12. Partai PAN : 405
13. Partai Hanura : 5074
14. Partai **Demkorat : 10736**
15. Partai PBB : 2
16. Partai PKPI : 444

7. Bahwa jika disandingkan dengan bukti sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara calon anggota DPR Papua Barat dari setiap Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Pemilihan Umum dapil Papua Barat 4 adalah terjadi perbedaan yang sangat signifikan sehingga merugikan Nomor Urut (1) atas nama Pieters Kondjol, SE. MA yang hasilnya sebagai berikut :

1. Partai PKB :42
2. Partai Gerindra : 2209
3. Partai PDIP : 165
4. Partai Golkar : 5169
5. Partai Nasdem : 9759
6. Partai Garuda : 3
7. Partai Berkarya : 148

8. Partai PKS : 375
 9. Partai Perindo : 74
 10. Partai PPP : 0
 11. Partai PSI : 0
 12. Partai PAN : 108
 13. Partai Hanura : 5073
 14. **Partai Demkorat : 14896**
 15. Partai PBB : 1
 16. Partai PKPI : 54
17. Bahwa, dari Rekapitulasi hasil penghitungan ulang surat suara DPRD Povinsi sebagaimana tersebut diatas KPU Kab. Maybrat tidak memasukkan dalam Formulir **DB1-DPR** Papua Barat untuk ditetapkan dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat dari setiap Kabupaten/ Kota dalam wilayah Provinsi pemilihan Umum Tahun 2019, Sehingga sangat Merugikan Pemohon; **BUKTI P-4**
18. Bahwa adapun perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon terkait perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Barat Untuk Papua Barat 4 sesuai bukti P-3 dan P-4 adalah sebagai berikut : **BUKTI P-5**

No. urut	Nama Calon Anggota DPRD	PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON
1	PIETERS KONDJOL,SE, MA/ PEMOHON	7982
2	HERDOMINA ISIR / PIHAK TERKAIT	8242
3	KAREL MURAFER/ PIHAK TERKAIT	9742

Sedangkan berdasarkan perolehan suara berdasarkan fakta hukum serta data yang dapat dipertanggungjawabkan (sesuai asli) dalam penghitungan surat suara adalah sebagai berikut :

No Urut	Nama Calon	Suara Menurut Termohon	Suara Menurut Pemohon	Selisih

1	PIETERS KONDJOL,SE, MA/ PEMOHON	7982	8083	-101
2	HERDOMINA ISIR / PIHAK TERKAIT	6925	4763	+3479
3	KAREL MURAFER/ PIHAK TERKAIT	7381	8875	+ 867

19. Bahwa terjadinya selisih perolehan suara yang sangat signifikan diatas yang ditetapkan oleh Termohon telah terdapat kesalahan/kekeliruan serta kehilafan yang nyata dari data penghitungan ulang surat suara. Hal ini disebabkan karena telah terjadi penambahan perolehan suara untuk calon nomor urut (2) atas nama **HERDOMINA ISIR (Pihak Terkait)**, dan calon nomor urut (3) atas nama **Karel Murafer (pihak terkait)** dan adanya pengurangan suara untuk calon nomor urut (1) atas nama **Pieters Kondjol (Pihak Pemohon)** yang tersebar di **TPS-TPS Pada 3 Distrik/Kecamatan daerah Pemilihan Dapil 4 Papua Barat Khususnya di Kabupaten Maybrat;**
20. Bahwa setelah pemohon mengetahui hasil DC1 DPRPB yang isinya merugikan Pemohon maka Pemohon telah melayangkan laporan pengaduan kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat yang di terima pada tanggal 16 Mei 2019 **(BUKTI P-6);**
21. Bahwa, mengajukan surat pernyataan untuk keberatan atas hasil Pleno rekapitulasi kabupaten maybrat di Maybrat tanggal 13 Mei 2019 dan pleno rekapitulasi KPU Provinsi Papua Barat di Monokwari pada hari kamis tanggal 16 Mei 2019. **(BUKTI P-7)**
22. Bahwa, sesuai **BUKTI VIDEO** pada saat penghitungan surat suara Pleno tingkat Provinsi telah terjadi keributan karena ditemukan adanya

penggelembungan suara di Kab. Maybrat untuk (DPR RI, DPD RI dan DPRD Provinsi), (**BUKTI P-8**)

23. Bahwa berdasarkan hasil pencermatan penyandingan sinkronisasi **data C1 suara penghitungan ulang tidak dimasukkan ke Formulir Model DB1-DPRPB dan dilanjutkan pula DC 1** Bahwa hasil Perhitungan ulang **tidak sesuai sehingga** terdapat selisih yang sangat signifikan dan patut di duga kuat terjadi kecurangan penggelembungan suara secara Sistematis, Terstruktur dan Masif berupa penggelembungan suara yang berakibat pada hasil peroleh hasil suara dan **BUKTI** didapatkan dari operator KPU Kab. Maybrat yang bernama **OKTAF** yang akan dijadikan saksi (**BUKTI P-9**);
24. Bahwa, sesuai bukti surat berita online <http://arfaknews.com/read/3522/papua-Barat/KPU-Maybrat-Terbukti-Gelembungkan-suara-caleg-DPD-RI-> bahwa KPU Maybrat selaku Termohon terbukti gelembungkan suara di Kab. Maybrat;
25. **Bahwa, dalam bukti Video (rekaman) hasil rekaman percakapan antara caleg No. Urut 3 (Karek Murafer dan Yonathan Salambaw/ caleg No. 1 dari partai Gerindra tentang hasil pleno di kab. Maybrat bahwa telah diatur mengenai yang duduk di kursi DPR Provinsi dan penghitungan suara telah dibagi-bagi sesuai orderan; (Bukti P-10)**
26. Bahwa telah terjadi Penggelembungan suara yang dilakukan TERMOHON untuk kepentingan dan keuntungan **No. Urut 2 dan No. Urut 3** yang sama-sama dari Partai Demokrat, karena PEMOHON dirugikan atas hal tersebut kemudian PEMOHON mengajukan membuat surat pernyataan keberatan atas pleno rekapitulasi di tingkat Kab.Maybrat di maybrat pada tanggal 13 Mei 2019;
27. Bahwa, akibat dari Laporan hasil adanya penggelembungan suara khususnya di kabupaten Maybrat untuk calon nomor urut (2) atas nama HERDOMINA ISIR (Pihak Terkait), dan calon nomor urut (3) atas nama Karel Murafer (pihak terkait) dan adanya pengurangan suara untuk calon nomor urut (1) atas nama Pieters Kondjol (Pihak Pemohon) maka Pemohon telah melaporkan kecurangan

data ke komisioner KPU dan Bawaslu Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat tahun 2019;

28. **Bahwa Hasil pleno perhitungan ulang surat suara DPRD Provinsi dan Kabupaten Maybrat dilaksanakan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kab. Maybrat Provinsi Papua Barat;**

29. **Bahwa Hasil pleno perhitungan ulang surat suara DPRD Provinsi di Kabupaten Maybrat berbeda dengan pengesahan Hasil Pleno KPUD Provinsi Papua Barat pada tanggal 15 Mei 2019 di Manokwari karena banyak mengalami penggelembungan dan pengurangan bahkan penghilangan suara calon legislative dan suara partai;**

30. Bahwa dari Hasil pleno perhitungan ulang surat suara DPRD Provinsi di kab. Maybrat Pemohon memperoleh **582 (lima ratus delapan puluh dua) suara**, namun setelah pleno pengesahan hasil tersebut di Manokwari oleh KPUD Provinsi Papua Barat Pemohon memperoleh **481 (empat ratus delapan puluh satu) suara**; sehingga Pemohon kehilangan **101 (seratus satu) suara**;

31. Bahwa, Adanya penggelembungan suara pada Caleg No. urut 2 (dua) atas nama Herdomina Isir dan Caleg No.urut 3 (tiga) atas nama Karel Murafer, SH, MA dari Partai Demokrat yang berbeda dari hasil rekapitulasi perhitungan ulang surat suara DPRD Provinsi di kab. Maybrat, maka total perolehan suara dari Caleg No.urut 2 (dua) atas nama Herdomina Isir memperoleh **3.446** (tiga ribu empat ratus empat puluh enam) suara; akan tetapi dalam Pengesahan hasil pleno di tingkat KPUD Provinsi Papua Barat, maka Caleg No.urut 2 (dua) tersebut memperoleh 6.925 (enam ribu Sembilan ratus dua puluh lima) suara; artinya terdapat penggelembungan suara sebanyak 3.479 (tiga ribu empat ratus tujuh puluh sembilan) suara.

32. Demikian juga dengan hasil pleno perhitungan ulang surat suara DPRD Provinsi di kab. Maybrat, dimana Caleg No.urut 3 (tiga) atas nama **Karel Murafer, SH, MA** memperoleh **6.514 (enam ribu lima ratus empat belas) suara**, namun saat pleno di tingkat KPUD Provinsi Papua Barat, maka Caleg **No.urut 3 (tiga) tersebut memperoleh 7.381 (tujuh ribu tiga ratus delapan puluh satu) suara**, artinya **terdapat penggelembungan suara sebanyak 867 (delapan ratus enam puluh tujuh) suara**;
33. Dari hasil perolehan suara caleg dan suara Partai berdasarkan hasil perhitungan ulang surat suara di Kab. Maybrat Provinsi Papua Barat, maka terlihat sbb :

HASIL REKAPITULASI PERHITUNGAN SUARA ULANG DPRD PROVINSI PAPUA BARAT
DI KABUPATEN MAYBRAT TAHUN 2019

NO	KAB. MAYBRAT/DISTRIK	DEMOKRAT	PIETERS	HERDOMINA	KARER	MAYOR	LAMBANG
		10,669	582	3,446	6,514	87	40
1	AIFAT	857	34	175	637	4	7
2	AIFAT UTARA	369	0	140	229	0	0
3	AIFAT TIMUR	211	0	138	71	2	0
4	AIFAT SELATAN	392	26	71	283	5	7
5	AITINYO BARAT	444	5	147	290	1	1
6	AITINYO	543	154	170	217	0	2
7	AITINYO UTARA	406	7	168	231	0	0
8	AYAMARU	170	10	34	120	1	5
9	AYAMARU UTARA	1129	6	68	1045	7	3
10	AYAMARU TIMUR	584	71	382	128	0	3
11	MARE	783	1	118	661	0	3
12	AYAMARU BARAT	271	74	109	87	0	1
13	AYAMARU TENGAH	402	4	363	33	1	1
14	AYAMARU SELATAN	104	7	74	23	0	0
15	AYAMARU JAYA	359	0	29	328	0	2
16	AYAMARU UTARA TIMUR	822	104	476	242	0	0
17	AYAMARU TIMUR SELATAN	201	2	52	146	0	1
18	AYAMARU SELATAN JAYA	361	0	13	348	0	0
19	AITINYO TENGAH	512	72	245	192	0	3
20	AITINYO RAYA	222	2	125	95	0	0
21	MARE SELATAN	844	3	19	820	1	1
22	AIFAT TIMUR TENGAH	357	0	114	178	65	0
23	AIFAT TIMUR JAUH	118	0	54	64	0	0
24	AIFAT TIMUR SELATAN	208	0	162	46	0	0

SUMBER : DATA HASIL HITUNG ULANG

34. Bahwa dari data perhitungan ulang surat suara diatas, terjadi penghilangan suara Pemohon, dimana berdasarkan laporan saksi kami **sdr. Yulius Kosama (Siap dihadirkan dlm persidangan) dan saksi lain bahwa di 4 (empat) distrik tersebut, yaitu :**

- 1) Distrik Ayamaru Utara Timur kami memperoleh **423 (empat ratus dua puluh tiga) suara**, ternyata direkapkan **104 (seratus empat) suara**, artinya ada **319 (tiga ratus Sembilan belas yang hilang)**, dan

- 2) Distrik Aifat kami memperoleh suara **522** (lima ratus dua puluh dua suara), namun hanya direkap **34** (tiga puluh empat) suara, artinya terjadi penghilangan suara **488** (empat ratus delapan puluh delapan suara), dan
- 3) Distrik Aifat Utara dan Aifat Selatan kami memperoleh suara hanya **26** suara, padahal di kedua distrik tersebut kami memperoleh suara **860** (delapan ratus enam puluh) suara, sehingga kami kehilangan suara sebanyak **834** (delapan ratus tiga puluh empat) suara. Dengan demikian, maka total kehilangan perolehan suara kami di 4 (empat) distrik di wilayah kabupaten Maybrat tersebut mencapai **1.641** (seribu enam ratus empat puluh satu) suara.

35. Persoalan mendasar saat pleno dan perhitungan ulang suara DPRD Provinsi sangat tertutup dan dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) oleh penyelenggara KPUD maupun pihak Bawaslu/Panwas kab. Maybrat, dan hal ini sesungguhnya dikendalikan oleh sdr. **Terianus Isir/ Sekretaris KPUD kab. Maybrat yang adalah adik kandung dari Herdomina Isir / Caleg No.urut 2 Partai Demokrat.**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan keputusan Termohon untuk seluruhnya;
3. Memerintahkan TERMOHON untuk menetapkan perolehan suara berdasarkan hasil penghitungan ulang suara DPRD Provinsi Papua Barat berdasarkan Formulir Model C-1 di Kabupaten Maybrat di 24 Distrik;
4. Memerintahkan Termohon untuk mengembalikan hak suara berdasarkan hasil penghitungan surat suara ulang dikabupaten maybrat sesuai Rekapitulasi formulirmodel C1 dikabupaten Maybrat;
5. Menyatakan suara pemohon sebesar : **8083**

No Urut	Nama Calon	Suara Menurut Termohon	Suara Menurut Pemohon	Selisih
1	PIETERS KONDJOL,SE, MA/ PEMOHON	7982	8083	-101

6. Memerintahkan Termohon Mendiskualifikasi nomor urut 2 atas Herdmonina Isir dan Nomor Urut 3 atas nama Karel Murafel, SH, MH karena terbukti melakukan kecurangan secara sistematis, terstruktur dan massif bersama dengan Termohon.

3. NAMA : IMANUEL YENU
PROVINSI : PAPUA BARAT
DAPIL : 1 (SATU)
NO. URUT : 1 (SATU)

1. Bahwa suara pemohon terdapat pengurangan suara di kabupaten manokwari sehingga menyebabkan pemohon dirugikan suaranya berikut dengan Tabel :

NO	HASIL PLENO I / DA1-PPRPB	HASIL PLENO II /DA1 DPRPB	SELISIH
1	2.718	1.686	1.032

2. Bahwa pada tanggal 09 mei 2019 sampai dengan 10 mei 2019 di KPUD kabupaten melakukan penghitungan suara dan atas hasil penghitungan surat suara tersebut bahwa semula suara pemohon sebanyak **2.718** suara berdasarkan DA1 DPRPB, Kecamatan Manokwari Barat, Manokwari; **(BUKTI P-1)**;
3. Bahwa ternyata KPUD kabupaten manokwari tanggal **11 mei 2019** kembali melakukan penghitungan ulang untuk distrik manokwari barat dan menyebabkan suara pemohon berkurang menjadi **1.686 suara**. sehingga adanya pengurangan suara untuk nomor urut 1 a/n Immanuel Yenu di DAI – DPRB untuk distrik manokwari barat sehingga selisih **1.032** suara; **(BUKTI P-2)**;
4. Bahwa pada tanggal 17 april 2019 terdapat fakta bahwa permintaan berita acara C1 oleh partai politik tidak diberikan kepada para saksi ditingkat TPS;

5. Pada tanggal 19 april 2019 dalam rapat partai politik telah disepakati bahwa permintaan berita acara CA1 oleh partai politik kepada ketua PPD tidak diberikan oleh pihak termohon;
6. Pada tanggal 09 mei 2019 pleno di KPUD kabupaten manokwari untuk distrik manokwari barat telah dilakukan permintaan oleh partai politik untuk membuka kotak surat suara guna dilakukan penghitungan ulang surat suara karena tidak menemukan kata sepakat maka pleno ditunda;
7. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2019 pleno lanjutan di KPUD Kabupaten Manokwari oleh para saksi sepakat dilanjutkan penghitungan suara dan hasil penghitungan surat suara dengan tulisan tangan saksi DENGAN MODEL db1-DPRPB untuk suara pemohon sebesar 2.718 suara dan berita acara perhitungan telah diserahkan kepada semua saksi. **(BUKTI P-3);**
8. Pada tanggal 11 mei 2019 diadakan pleno ulang untuk dilakukan untuk penghitungan surat suara, maka hasilnya suara pelapor dari 2.718 suara menjadi 1.686 suara, jadi dengan adanya pleno kedua maka terdapat 2 (dua) hasil perhitungan suara dengan hasil dengan yang berbeda. **(BUKTI P-4);**
9. Bahwa pada tanggal 12 mei 2019 pleno pada tingkat kpud provinsi setelah sidang pleno dibuka dan ketua kpud kabupaten manokwari menunjukan kepada undangan bahwa amplop yang bersegel yang isinya hasil perhitungan surat suara ditingkat kabupaten, kemudian pimpinan sidang mempersilahkan komisioner kpud kabupaten manokawari membacakan hasil perhitungan yang mana suara pemohon sebanyak 3.655 suara;
10. Bahwa setelah selesai perhitungan surat suara ada yang keberatan maka dilakukan penghitungan surat suara ulang dan suara pemohon menjadi 2.623 suara;

11. Bahwa pada tanggal 07 Mei 2019 ketua dpc partai demokrat kabupaten manokwari menyurati Ketua KPUD kabupaten manokwari untuk membuka kembali 97 kotak suara pada **TPS** kelurahan wosi. **(BUKTI P-5);**
12. Bahwa, atas tindakan Termohon yang terbukti melakukan pelanggaran pemilu maka pemohon telah melaporkan termohon ke pihak Bawaslu sebagaimana tanda Bukti Penerimaan Laporan No. 17/LP/PL/R1/00.00/V/2019, **(BUKTI P-6);**
13. Bahwa, telah terjadi pergeseran atau pemindahan kotak suara dari tempat penghitungan suara ke kantor distrik/kecamatan. Dan hal ini telah diajukan keberatan karena digeser pada malam hari tanpa melibatkan pihak-pihak maupun para saksi dari seluruh partai;
14. Bahwa, dengan adanya pergeseran kotak suara pemohon telah melaporkan ke seluruh media untuk meminta pengawasan dan peliputan atas kejadian tersebut, hal ini akan dibuktikan dengan adanya video konferensi pers yang akan diperlihatkan dalam persidangan nantinya; **(BUKTI P-7);**
15. Bahwa, pleno pertama telah mendapat persetujuan dari seluruh saksi dan telah disahkan akan tetapi pihak Termohon tiba-tiba melakukan Pleno ke 2 tanpa ada alasan yang jelas disampaikan kepada seluruh saksi-saksi dari seluruh partai politik;
16. Bahwa, "caleg menggrebek oknum anggota PPD Manokwari Barat salin Formulir DA1" untuk kepentingan sesuai orderan **(Bukti P-8);**
17. Bahwa, jika ada rekomendasi Bawaslu, Polisi bakal periksa ketua PPD dan stafnya. Dimuat dalam berita arfaknews.com **(BUKTI P-9);**

PETITUM

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan batal dan tidak sah keputusan komisi pemilihan umum republik indonesia (kpu ri) nomor : 987/pl.01.8-kpt/06/kpu/v/2019, tertanggal 21 Mei 2019, pukul : 01. 46 wib. Tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden

dan wakilpresiden anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten / kota tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat nasional dan penetapan hasil pemilihan umum tahun 2019 dan berita acara nomor :135/pl.01.8-ba/06/kpu/v/2019 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat nasional dan penetapan hasil pemilihan umum tahun 2019;

- 3) Merintahkan pihak termohon untuk mengembalikan suara nomor urut 1 a/n **IMANUEL YENU** berdasarkan hasil pleno I (pertama) pada tanggal 9 mei 2019 di distrik monokwari barat dengan suara pemohon sebesar **2.718** suara.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

**4. NAMA : PETRUS YEWEN S.PD
PROVINSI PAPUA BARAT
DPRD KABUPATEN KOTA
DAPIL 1 NOMOR URUT 8**

A. POKOK PERKARA

1. Bahwa, Caleg Partai Demokrat No. urut 2 Dapil Tambrauw 51 mengambil suara dari Partai Lain 63 suara; **(BUKTI P-1)**
2. Bahwa, Akibat pengambilan suara dari partai lain merugikan caleg Partai Demokrat nomor urut 8 atas nama Petrus Yewen, S.Pd di Dapil Tambrauw I;
3. **TABEL** Persandingan suara antara nomor urut 2 dan nomor urut 8 menurut penghitungan Pemohon sesuai dengan data asli yang telah dijadikan alat bukti

N o. Urut	Suara Partai dan Caleg	Suara menurut Pemohon	Suara menurut Termohon	Selisih Suara
8	FERDINANDUS YESMAT			

2	PETRUS WEYEN, S.Pd			
---	-------------------------------	--	--	--

Tuntutan

4. Mohon tindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Tambrau agar surat suara di TPS 01 Frafane Distrik Sujak Kab. Tambrau agar dihitung ulang oleh KPU;
5. Setelah pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Povinsi, DPRD Kab./Kota tanggal 17 April 2019 di kabupaten Tambrau Papua Bara, pemohon merasa dirugikan oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU Kab. Tambrau dan BAWASLU Kab. Tambrau;
6. Bahwa salah satu dokumen penting pemilu Model C1 KPU secara sengaja tidak didistribusikan oleh KPU ke PPD dan selanjutnya tidak mendistribusikan ke KPPS/PPS di TPS. Akibat tidak didistribusikan Model C1 KPU tersebut partai politik sangat sulit mengontrol dan mengawasi suara secara berjenjang dari TPS sampai Pleno tingkat Nasional dari 223 TPS yang tersebar di distrik Kab. Tambrau hamper 80% tidak memiliki dokumen Model C1-KPU;
7. Bahwa selama Pleno hasil suara berlangsung baik ditingkat PPD maupun pleno tingkat kabupaten banyak saksi dari partai politik yang melakukan intrupsi serta keberatan tetapi tidak ditanggapi oleh penyelenggara dan 1bawaslu Tambrau, dapat dibuktikan oleh para saksi Partai Politik tidak mendapatkan Model DB2 KPU tentang keberatan. Apabila saksi partai politik yang memperoleh DB 2 KPU Tersebut tidak mendapatkan pengesahan dari KPU;
8. Bahwa dalam pleno rekapiulasi suara tingkat kabupaten Tambrau tanggal 06 mei 2019, dua partai politik melalui saksinya tidak menandatangani berita acara rekapitulasi, dan mereka melakukan Walkout dari ruangan hingga saat ini tidak ditanggapi oleh Penyelenggara dan Bawaslu;
9. Bahwa setelah Pleno Rekapitulasi suara tingkat kabupaten tambrau tanggal 06 Mei 2019 di TEF, Partai Politik maupun Caleg diberi waktu tiga hari

untuk mengajukan keberatan, akan tetapi penyelenggara KPU serta Bawaslu tidak berada di sekretariat;

10. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2019 penyelenggara dan Bawaslu ke Monokwari melakukan Pleno ditingkat Propinsi Papua Barat, tanpa memperhatikan bahkan mengabaikan keberatan yang dilakukan Partai Politik maupun Caleg yang tetuang dalam model DB2 KPU;
11. Bahwa formulir model DB2 KPU sulit diterima oleh parpol dan caleg apa lagi mendapatkan pengesahan formal dari Ketua KPU Tambraw, dari sekian banyak Pelanggaran Pemilu tanggal 17 April 2019 sangat merugikan Partai Politik di kabupaten Tambraw.

PETITUM :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sah keputusan komisi pemilihan umum republik indonesia (kpu ri) nomor : 987/pl.01.8-kpt/06/kpu/v/2019, tertanggal 21 Mei 2019, pukul : 01.46 wib. Tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakilpresiden anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat provinsi, dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten / kota tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat nasional dan penetapan hasil pemilihan umum tahun 2019 dan berita acara nomor :135/pl.01.8-ba/06/kpu/v/2019 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat nasional dan penetapan hasil pemilihan umum tahun 2019;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kabupaten Tambraw;

5. YEMMI YIGIBALOM
DPRD KAB/KOTA
PAPUA, LANNY JAYA, DAPIL 1, NO URUT 2

1. Bahwa pada tanggal 17 April 2019 pemilihan setiap TPS di distrik Tiom pukul 09 :00 WIT. Pemungutan suara telah terjadi aman, jujur, terbuka, adil tertip. Dan Sisten pemilihan yang dilakukan adalah sitim Noken atau sistim kesepakatan. Hasil perolehan setiap kampung sudah di plenokan dan di rekap di tingkat distrik dengan hasil sebagai berikut : **(BUKTI P-1)**

**REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA DISTRIK TIOM PEMILIHAN DPRD
KABUPATEN LANNY JAYA TAHUN 2019**

No.	Nama-Nama Partai	Kampung Yilondun	Kampung Dura	Kampung Wandinalome	Kampung Oji	Kampung Giniae	Kampung Longalo	Kampung Kuapur	Kampung Olukme	Kampung Gurika	Kampung Palungame	Kelurahan Bokon	JUMLAH TOTAL
1	PBB	1	-	-	1.100	2	1	25	50	7	21	16	2.243
2	GOLKAR	1	-	-	1	-	2	-	5	49	10	4	72
3	GARUDA	1	-	-	4	-	12	3	20	30	47	315	432
4	PPP	-	-	-	1	-	15	-	5	9	2	-	32
5	DEMOKRAT	182	820	-	143	9	98	11	10	41	9	320	1.643
6	PSI	1	-	-	2	-	28	5	-	3	2	-	42
7	NASDEM	10	-	-	50	3.005	6	28	66	92	64	27	3.348
8	PDIP	2	-	-	300	-	45	123	10	2	5	6	493
Total DPT Kampung		199	820	1.020	1.601	3.016	213	195	166	259	211	689	8.305
SUARA TIDAK SAH		1	-	-	-	-	6	-	-	26	51	-	84
TOTAL DAFTAR PEMILIH TETAP DISTRIK TIOM													8.389

Papan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Distrik Tiom

PLENO TINGKAT DISTRIK TIOM

NAMA PARTAI	J	D	W	O	G	L	K	O	G	P	P	B	J
PBB	1	-	-	1.100	2	1	25	50	7	21	16	2.243	
2 GOLKAR	1	-	-	1	-	2	-	5	49	10	4	72	
3 GARUDA	1	-	-	4	-	12	3	20	30	47	315	432	
4 PPP	-	-	-	1	-	15	-	5	9	2	-	32	
5 DEMOKRAT	182	820	-	143	9	98	11	10	41	9	320	1.643	
6 PSI	1	-	-	2	-	28	5	-	3	2	-	42	
7 NASDEM	10	-	-	50	3.005	6	28	66	92	64	27	3.348	
8 PDIP	2	-	-	300	-	45	123	10	2	5	6	493	
JUMLAH	199	820	1.020	1.601	3.016	213	195	166	259	211	689	8.305	

Tetapi hasil yang sudah di plenokan dan di rekap 17 April 2019 pukul 04:00 WIT sampai dengan selesainya .Hasil pleno tersebut di rubah sepihak oleh Ketua dan anggota PPD, Ketua dan Anggota Panwaslu .pada Tanggal , 18 -23 April 2019 Ketua PPD dan anggota , Ketua panwaslu dan anggota menghilangkan diri dan merubah hasil pleno distrik. PPD dan Panwaslu

kembali mengantarkan dokumen ke KPU. Pada tanggal 7 Mei 2019 pleno rekapitulasi tingkat kabupaten di lakukan di tiom pukul 10:00 WIT dalam rapat pleno tersebut saksi kami menemukan bahwa angka perolehan calon legislative atas nama yemmy yigibalom yang seharusnya memiliki suara hasil pleno distrik berjumlah 1643 suara namun yang di bacakan dalam rapat pleno adalah 1322. Saksi dari Partai Demokrat sempat mengajukan keberatan kepada PPD dan KPU tetapi Tidak di tanggapi oleh PPD dan KPU.saksi kami di intimidasi oleh pihak keamanan yang bertugas dalam ruangan pleno.Handphone dari saksi kami juga disita oleh keamanan selama 12 jam .

2. Bahwa pada tanggal 17 april 2019 Pukul 09:00 WIT dilakukan pemilihan dengan aman ,tertip, damai, hasil dari masing – masing TPS di Distrik Tiomneri di bawa ke PPD distrik untuk di lakukan pleno distrik oleh PPD tetapi yang terjadi di distrik Tiomneri adalah PPD tidak pernah melakukan pleno distrik. PPD menghilang setelah PPD merekap hasil di Papan Pleno Distrik PPD Menghilang hingga pleno tingkat kabupaten juga PPD distrik tiomneri tidak juga hadir dalam rapat pleno tersebut. PPD DIstrik Tiomneri Tidak Pernah melakukan pleno di distrik tiomneri .ketika pleno di kabupaten , KPU menunjuk langsung staf KPU untuk membacakan sertifikat hasil tersebut. saat yang bersamaan saksi dari partai Demokrat menyampaikan keberatan karena hasil perolehan di distrik berbeda dengan yang di bacakan pada pleno KPU dalam rapat pleno tersebut saksi kami menemukan bahwa angka perolehan calon legislative atas nama yemmy yigibalom yang seharusnya memiliki suara hasil pleno distrik berjumlah 876 suara namun yang di bacakan dalam rapat pleno adalah Kosong. Pleno KPU berlangsung tanggal 7 Mei 2019 pukul 09:00 WIT sampai dengan selesainya Tanggal 8 Mei 2019 Pukul 09:00 WIT hasil perolehan lapangan yang seharusnya di bacakan adalah sebagai berikut :**(BUKTI P-2)**



Papan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Distrik Tiomneri

PEMILIHAN UMUM DEWAK TERWAKILAR SAKYAT DAERAH
PUSCO TIGGERT DISTRIK TIOMNERI

No.	NAMA CALEG	KAMPUNG MILINGGAME	KAMPUNG KUOPAGA	KAMPUNG ARUNGWI	KAMPUNG ARIGIENRI	KAMPUNG MUMULEME	KAMPUNG GUBELELA	KAMPUNG KOLARI	KAMPUNG PONUMA	KAMPUNG GUMBO	TOTAL PEROLEHAN SUARA
1	Yatin Wenda	1.002	-	-	144	196	27	1	120	2	1.228
2	Wemiles Towolom	-	-	508	144	14	28	125	120	2	941
3	Tobanus Weya	-	167	10	20	-	2	7	9	10	225
4	Yomanak Y Wenda	-	-	-	-	2	1	16	9	2	30
5	Mely Weya	-	-	2	-	-	-	1	-	-	3
6	Nenius Weya	-	-	2	1	-	1	1	-	-	5
7	Randina Yigibalom	-	-	-	-	-	51	-	-	100	151
8	Lius Wenda	-	-	-	-	-	1	7	-	-	8
9	Tomina Kogoya	-	-	-	8	-	-	1	-	-	9
10	Yemmi Yigibalom	-	100	-	168	-	267	131	100	110	876
11	Danny Yoman	-	-	-	-	11	-	-	-	-	11
12	Yafet Wakur	-	-	-	-	1	-	15	-	6	22
13	Yamina Yigibalom	-	-	-	107	200	-	-	239	2	548
14	Enos Penggu	-	-	-	-	6	1	3	-	-	10
15	Nusen Gire	-	-	-	19	5	-	-	4	-	28
16	Eta Wanimbo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Dainus Wanimbo	-	-	-	-	-	2	1	-	-	3
18	Demianus Yigibalom	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
19	Yurman Yigibalom	-	-	-	-	-	10	-	-	5	15
20	Teriben Yigibalom	-	-	-	-	-	51	-	-	3	54
21	Danius Wenda	-	-	-	-	-	43	-	-	3	46
22	Terpina Wanimbo	-	-	-	-	-	2	-	-	2	4
23	Imelda Wanimbo	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
24	Irius Yigibalom	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
TOTAL DPT KAMPUNG		1.002	267	522	467	435	487	309	481	253	4.223
Suara Tidak Sah								4			4
											4.227

**REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA DISTRIK TIOMNERI PEMILIHAN DPRD
KABUPATEN LANNY JAYA TAHUN 2019**

No.	Nama - Nama Caleg	Kampung Milinggame	Kampung Kuopaga	Kampung Arungwi	Kampung Arigienri	Kampung Mumuleme	Kampung Gubelela	Kampung Kolari	Kampung Ponuma	Kampung Gumbo	Total Perolehan Suara
1	Yatin Wenda	1.002	-	-	144	196	27	1	120	2	1.228
2	Wemiles Towolom	-	-	508	144	14	28	125	120	2	941
3	Tobanus Weya	-	167	10	20	-	2	7	9	10	225
4	Yomanak Y Wenda	-	-	-	-	2	1	16	9	2	30
5	Mely Weya	-	-	2	-	-	-	1	-	-	3
6	Nenius Weya	-	-	2	1	-	1	1	-	-	5
7	Randina Yigibalom	-	-	-	-	-	51	-	-	100	151
8	Lius Wenda	-	-	-	-	-	1	7	-	-	8
9	Tomina Kogoya	-	-	-	8	-	-	1	-	-	9
10	Yemmi Yigibalom	-	100	-	168	-	267	131	100	110	876
11	Danny Yoman	-	-	-	-	11	-	-	-	-	11
12	Yafet Wakur	-	-	-	-	1	-	15	-	6	22
13	Yamina Yigibalom	-	-	-	107	200	-	-	239	2	548
14	Enos Penggu	-	-	-	-	6	1	3	-	-	10
15	Nusen Gire	-	-	-	19	5	-	-	4	-	28
16	Eta Wanimbo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Dainus Wanimbo	-	-	-	-	-	2	1	-	-	3
18	Demianus Yigibalom	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
19	Yurman Yigibalom	-	-	-	-	-	10	-	-	5	15
20	Teriben Yigibalom	-	-	-	-	-	51	-	-	3	54
21	Danius Wenda	-	-	-	-	-	43	-	-	3	46
22	Terpina Wanimbo	-	-	-	-	-	2	-	-	2	4
23	Imelda Wanimbo	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
24	Irius Yigibalom	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
TOTAL DPT KAMPUNG		1.002	267	522	467	435	487	309	481	253	4.223
Suara Tidak Sah								4			4
											4.227

DAFTAR PEMILIH TETAP DPT DISTRIK TIOMNERI

3. Bahwa tanggal 17 April 2019 pemilihan berlangsung aman di setiap TPS di Distrik Yugungwi. Hasil rekapan tiap TPS di bawa oleh PPS ke PPD distrik dan di bacakan oleh masing- masing ketua TPS dihadapan saksi Partai.setelah di bacakan salah satu calon legislative dari partai Nasdem atas nama Danny Yomman bertindak menolak hasil dari TPS Kampung Giwan (3 TPS),

Kampung Omapaga (2TPS), Kampung Logom (2 TPS) sementara 6 Kampung lainnya , Kampung Konikme, Bogun Kunik, Mabume, Wandoak, Urgelo, Gimili Alome yang bersangkutan tidak menolak hasil. yang bersangkutan berdalih meminta hasil perolehan suara partai Demokrat dari calon legislative atas nama Yemmy Yigibalom segera alihkan ke Partai Nasdem atas nama yang bersangkutan. Ketua dan anggota PPD juga Ketua dan Anggota Panwaslu mengiyakan dan mengikuti perintah caleg atas nama Danny Yoman tersebut. Penyelegara distrik setelah menolak 7 ketua TPS dan 3 Kampung mereka melarikan diri bersama bapak Danni Yoman ke wamena Pada tanggal 19 April 2019 sampai tanggal 6 Mei 2019 pukul 03;45 PPD dan Panwaslu mengantarkan Dokumen kepada KPU tanpa C1 hologram 7 TPS 3 Kampung tersebut. PPD dan Panwaslu tidak melakukan Pleno distrik karena 7 ketua TPS Tidak perna mengantarkan dokumen TPS C1 kepada PPD mengingat PPD dan Panwaslu menghilangkan diri ke wamena sampai tanggal 6 baru mereka muncul akhirnya 7 ketua TPS mengantarkan dokumen C1 kepada KPU langsung seketika PPD ada dalam yugungwi ada dalam ruangan KPU. **(BUKTI P-3**

**REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA DISTRIK YUGUNGWI PEMILIHAN DPRD
KABUPATEN LANNY JAYA TAHUN 2019**

No.	Nama-Nama Caleg	Kampung Giwan	Kampung Gimili Alome	Kampung Bogunkunik	Kampung Lugom	Kampung Konikme	Kampung Wandoak	Kampung Omapaga	Kampung Urgelo	Kampung Mabume	Jumlah Total
1	Yemmi Yigibalom, S.IP	512	11		36	5	-	182	-	-	746
2	Nasdem	310	427	441	192	437	427	154	362	300	3.050
3	Terry Yigibalom,S.IP	-	-	-	10	-	-	-	-	-	10
4	Ronius Yigibalom	-	-	-	88	-	-	-	-	-	88
5	Danius Wenda	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
6	Demianus Wenda	-	-	-	44	-	-	-	-	-	44
DPT KAMPUNG		822	438	441	372	442	427	336	362	300	3.940

4. Bahwa pada tanggal 17 april 2019 pemilihan setiap TPS distrik Yiginua telah terjadi aman, damai, terbuka, jujur, adil dan damai. Dan semua ketua TPS bersama masyarakat mengangtarkan perolehan suara semua Caleg Legislatif kepada PPD dan Panwaslu distrik Yiginua Pada 21 april 2019 pukul 04;13 WIT hari minggu. PPD dan Panwaslu melakukan Rekapitulasi distrik dalam ruangan tertutup. Setelah PPD dan panwaslu melakukan Rekapitulasi perolehan suara distrik yiginua penyelengara distrik menyembunyikan diri selama 14 hari, kami saksi partai politik mencari mereka agar Penyelengara distrik segera melakukan Pleno distrik setelah rekapan tetapi PPD dan

Panwaslu tidak melakukan pleno langsung mereka mengatarkan Dokumen perolehan suara distrik yiginua kepada KPU. tetapi perolehan suara telah terjadi perubahan dan pengalihan suara dilakukan oleh oknum PPD dan Panwaslu kepada partai PBB sejumlah 5.099 terdiri dari DPT distrik yiginua 5.099. saat PPD Membacakan rekapan distrik didepan KPU saksi partai democrat sepat berprotes bahwa hasil perolehan suara yang dibacakan oelh PPD itu tidak benar tetapi KPU dan BAWASLU tidak menangkapi sebagai barang alat bukkti Papan Rekapan distrik sebagai berikut: **(BUKTI P-4)**

**REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA DISTRIK YIGINUA PEMILIHAN DPRD
KABUPATEN LANNY JAYA TAHUN 2019**

NO.	NAMA-NAMA PARTAI	KAMPUNG NINABUA	KAMPUNG NINENGWA	KAMPUNG ABUA	KAMPUNG GUMAGAME	KAMPUNG TEPOGI	KAMPUNG WERI	KAMPUNG GOLIKME	JUMLAH TOTAL
1	PDIP	1	-	-	-	-	184	-	186
2	GOLKAR	6	258	1	-	-	-	-	265
3	DEMOKRAT	241	252	5	-	-	50	-	549
4	NASDEM	20	-	10	-	-	221	-	251
5	PBB	129	13	269	2.435	-	2	-	2.848
6	PSI	41	-	1	-	-	17	-	59
7	PKPI	1	-	-	-	300	13	608	922
8	PERINDO	-	-	10	-	-	-	-	10
9	PKS	-	-	1	-	-	1	-	2
10	GARUDA	8	-	1	-	-	10	-	19
11	PPP	-	-	1	-	-	-	-	1
12	HANURA	-	-	-	-	-	-	-	-
13	GERINDRA	-	-	1	-	-	2	-	3
14	BERKARYA	7	-	-	-	-	-	-	7
	DPT KAMPUNG	452	504	300	2.435	300	500	608	5.099

Papan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Distrik Yiginua

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA DISTRIK YIGINUA
DPRD KAB. LANNY JAYA TAHUN 2019

NAMA PARTAI	GOLIKME	NINABUA	ABUA	TEPOGI	NINENGWA	WERI	GUMAGAME	JUMLAH TOTAL
PDIP	-	1	-	-	-	184	-	186
GOLKAR	-	6	258	1	-	-	-	265
DEMOKRAT	-	241	252	5	-	50	-	549
NASDEM	-	20	-	10	-	221	-	251
PBB	-	129	13	269	2.435	2	-	2.848
PSI	-	41	-	1	-	17	-	59
PKPI	608	1	-	-	-	300	13	922
PERINDO	-	-	-	10	-	-	-	10
PKS	-	-	-	1	-	1	-	2
GARUDA	-	8	-	1	-	10	-	19
PPP	-	-	-	1	-	-	-	1
HANURA	-	-	-	-	-	-	-	-
GERINDRA	-	-	-	1	-	2	-	3
BERKARYA	-	7	-	-	-	-	-	7
DPT KAMPUNG	452	504	300	2.435	300	500	608	5.099

5. Bahwa pada tanggal 17 april 2019 pukul 10;12 WIT distrik Niname kampung Tungunakwi TPS 1 telah terjadi pemilihan aman, damai dan tertip namun pihak Penyelenggara distrik yang dimaksud PPD dan Panwaslu tidak melakukan Pleno lalu PPD dan Panwaslu Melarikan diri selama 10 hari . selama PPD dan Panwaslu melarikan diri karena mereka mengalihkan perolehan suara semua partai politik kepada partai PDIP sehingga partai PKPI melakukan pengaduan kepada BAWASLU kabupaten. Setelah Bawaslu mengindentifikasi masalah bahwa PPD dan Panwaslu indukasi melanggar pelanggaran Admnistrasi. Sesuai mekanisme Bawaslu telah mengeluarkan Surak Keputusan tetang Rekapitulasi ulang tetapi PPD belum juga melakukan sampai rekapitulasi tingkat Kabupaten. Disaat rekapitulasi kabupaten saksi partai democrat memprotes lalu PPD dan KPU tidak mengapi Perolehan suara saya yang hilang di TPS 1 kampung Tugunakwi berjumlah 15 suara tersebut. Hasil yang dibacakan rekapan distrik sebagai berikut: **(BUKTI P-5)**

Papan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Distrik Niname

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA DISTRIK NINAME PEMILIHAN DPRD KABUPATEN LANNY JAYA TAHUN 2019

No.	Nama-Nama Caleg	Jumlah Total
1.	SELINCE WENDA	2
2.	ARLIN YIGIBALOM	26
3.	DEMIANUS WENDA	2.151
4.	MATATIUS KOGOYA	18
5.	SONDI KOGOYA	24
6.	MANTE KOGOYA	9
7.	DITE WANIMBO	11
8.	DANIUS WENDA	376
9.	MELLY KOGOYA	2
10.	HERNISON KOGOYA	136
11.	YEMMI YIGIBALOM	11
12.	YURMAN YIGIBALOM	10
13.	ELENUS WENDA	431
14.	SAUL KOGOYA	139
DPT DISTRIK NINAME		3.346
Jumlah DPT Tidak di Rekap		1.892
Jumlah Total DPT Distrik Niname		5.238

REKAPITULASI TINGKAT DISTRIK 7 KAMPUNG
DISTRIK NINAME KAB. LANNY JAYA
PROVINSI PAPUA

No	Partai	Caleg	Jumlah Suara
1	PKB	SELINCE WENDA	2 Suara
2	GERINDRA	ARLIN YIGIBALOM	26 Suara
3	PPIP	DEMIANUS WENDA	2.151 Suara
		MATATIUS KOGOYA	18 Suara
4	GOLKAR	SONDI KOGOYA	24 Suara
		MANTE KOGOYA	9 Suara
5	NASDEM	DITE WANIMBO	11 Suara
6	GARUDA	DANIUS WENDA	376 Suara
7	BERKARYA	MELLY KOGOYA	2 Suara
8	PKS		
9	PERKUBO		
10	PPP		
11	PSI	HERNISON KOGOYA	136 Suara
		YEMMI YIGIBALOM	11 Suara
12	PAN ANURA	JURMAN YIGIBALOM	10 Suara
14	DEMOKRAT	ELENUS WENDA	431 Suara
15	PBB	SAUL KOGOYA	139 Suara
20	PKPI		

TOTAL PEROLEHAN SUARA yg HAK MENILAI 7 KAMPUNG = 3346
Total DPT = 5.238

6. Bahwa pada tanggal 7 April 2019 pukul 21 ; 00 WIT, KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Irian Jaya telah melakukan rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat kabupaten. Dan Seluruh Ketua PPD 39 distrik, dan 16 saksi partai politik dihadirkan dalam ruangan rekapitulasi tersebut. Adapun kedapatan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Penyelenggara Kabupaten dalam hal ini, KPU, BAWASLU, DAN pihak Keamanan melakukan perampasan HP kepada 16 saksi partai politik dan PPD distrik dengan maksud, agar tidak berkomunikasi dengan pimpinan partai politik;
7. Dan saat PPD membacakan perolehan suara hasil rekapitulasi tingkat distrik di dalam ruangan rekapitulasi kabupaten, saksi partai Demokrat sangat kecewa karena hasil yang dibacakan tidak sesuai dengan C1 Hologram TPS dan DA1 distrik yang sudah diplenkakan di distrik masing-masing tersebut. Saksi partai Demokrat sempat memprotes kepada KPU untuk meminta kepada PPD agar membacakan perolehan suara berdasarkan C1 hologram TPS dan DA1 distrik. Tetapi KPU tidak memberikan kesempatan kepada PPD melakukan perubahan perolehan suara itu. KPU terus mengiyakan hasil yang dibacakan oleh PPD padahal sudah terbukti mengalihkan perolehan suara tersebut. 16 orang Saksi partai politik ingin menyampaikan perolehan suara yang melakukan perubahan oleh oknum PPD namun hp-nya saksi partai demokrat dan kawan-nya sudah disita oleh KPU. Pada tanggal 8 April 2019 pukul 09:12 WIT telah selesai rekapitulasi kabupaten dan hp para saksi dikembalikan pukul 09:30 WIT bertempat di Aula Nirimok Irian Jaya. **(BUKTI P-6)**

PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sah keputusan komisi pemilihan umum republik indonesia (kpu ri) nomor : 987/pl.01.8-kpt/06/kpu/v/2019, tertanggal 21 mei 2019, pukul : 01. 46 wib. Tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakilpresiden anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten / kota tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan

suara di tingkat nasional dan penetapan hasil pemilihan umum tahun 2019 dan berita acara nomor :135/pl.01.8-ba/06/kpu/v/2019 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat nasional dan penetapan hasil pemilihan umum tahun 2019;

3. Memerintahkan TERMOHON untuk menetapkan Mengembalikan perolehan suara Pemohon atas nama **YEMMI YIGIBALOM,S.IP** berjumlah **3.946**;
4. Memerintahkan Termohon untuk Melakukan Perhitungan Suara Ulang untuk Distrik Yiginua, distrik Tiomneri, Distrik Niname, Distrik Yugungwi berdasarkan C1 Hologram TPS masing-masing;

Atau

Apabila mahkamah konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

**6.. NAMA : KELIOPASMOMO
DAPIL 3, NO. URUT 1 (SATU)
DPRD KABUPATEN TAMBRAW**

TABEL.....Persandingan perolehan suara Partai Politik menurut Termohon dan pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Tambraw.

Uraian permasalahan :

1. Bahwa caleg Partai PDIP, Nomor urut 1 dan nomor urut 5 Dapil Tambrau 3 telah menambahkan perolehan suara yang diambil dari partai PPP sebanyak 14 suara, mengambil suara dari Partai Nasdem 2 suara, mengambil suara dari Partai Gerindra sebanyak 8 suara, dan mengambil suara dari partai Hanura sebanyak 5 suara;
5. Bahwa Partai Demokrat yang seharusnya menduduki kursi ke-7, akibat dari diambilnya sejumlah suara oleh Caleg Partai PDIP nomor urut 1 dan nomor urut 5, maka Partai Demokrat tidak mendapatkan perolehan kursi ke 7 tersebut;

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	Partai Demokrat	669 suara	712 suara	43 suara
2	Partai PDIP	728 suara	712 suara	16 suara

Bahwa mengenai selisih suara diatas, Pemohon mendalihkan sebagai berikut :

1. Bahwa pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten / Kota pemilihan umum Tahun 2019, Model DB2-KPU, Kabupaten tambrauw Dapil 3, di TPS 01 TABAMSERE Distrik Wilhelm Rombours **(BUKTI P-1)** ;
2. Bahwa pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten / Kota pemilihan umu Tahun 2019, Model DB2-KPU, Kabupaten tambrauw Dapil 3, di TPS 01 ATAF MAFAT Distrik Wilhelm Rombours **(BUKTI P-2)** ;
3. Bahwa pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten / Kota pemilihan umu Tahun 2019, Model DB2-KPU, Kabupaten tambrauw Dapil 3 di TPS 01 TINTUM Distrik SENOPI **(BUKTI P-3)** ;
4. Bahwa atas kejadian proses rekapitulasi hasil perolehan suara oleh KPU Kabupaten Tambrauw tersebut kemudian saksi dari Pemohon membuat telaahan **(BUKTI P-4)** ;
5. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dari setiap Desa/kelurahan di Daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum Tahun 2019, Kecamatan Senopi **(BUKTI P – 5)**;
6. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dari setiap Desa/kelurahan di Daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum Tahun 2019, Kecamatan Wilhem Rambauts **(BUKTI P – 6)**;

7. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan TERMOHON untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di TPS di TPS 01 ATAF MAFAT Distrik Wilhelm Rombours, di TPS 01 TINTUM Distrik SENOPI di TPS 01 ATAF MAFAT Distrik Wilhelm Rombours Kabupaten Tamberau ;

**7.. NAMA : AMINADAB ASMURUF
DAPIL II, NO. URUT 2 (DUA).
DPRD Propinsi Papua Barat**

TABEL.....Persandingan perolehan suara Partai Politik menurut Termohon dan pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Propinsi Papua Barat.

Bahwa mengenai selisih suara diatas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

1. Pada saat pleno KPU Kota sorong di Hotel Vega, terjadi perbedaan hasil pleno pada distrik Sorong Kota dengan hasil Pleno KPU untuk suara partai Demokrat DPR Provinsi Papua Barat dimana terjadi perubahan suara dari Caleg Nomor 1 sampai dengan nomor 12;
2. Pada saat rekapan ditingkat kelurahan dalam penginputan data, operator PPS tidak menggunakan format pengisian dari KPPU tetapi membuat sendiri form pengisian menggunakan Microsof exel;
3. Panwas distrik sorong kota dari laporan yang masuk, saat melakukan pengecekan ditemukan di TPS 3 kelurahan klakublik terjadi perubahan angka suara pada partai demokrat dari nomor 1 sampai nomor 12. Namun Panwas Distrik tidak mengetahui sebab yang mengakibatkan terjadi perubahan tersebut;

4. Dari hasil klarifikasi ketua PPD dan Operator PPD Distrik orong Kota ditemukan sebab terjadinya perubahan angka dari Partai Demokrat dari nomor urut 1 sampai 12 pada TPS 3 Kelurahan Klubuk;
5. Operator PPD pada saat melakukan penginputan data dari PPS (dalam bentuk Microsof exel) kelelahan sehingga dalam penginputan terjadi kekeliruan dimana suara dari calon Nomor urut 1 Bapak Jongky Fonataba dinaikkan menjadi suara partai, dan suara calon nomor urut 2 bapak Aminadab Asmuruf dinaikkan kesuara Calon Nomor 1 bapak Jongky Fonataba dan seterusnya. Sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan suara pada calon DPR Provinsi Partai Demokrat nomor urut 1 sampai 12;
6. Operator PPD (Ayub Aries Ervien Kambu) mengakui dirinya melakukan kekeliruan dalam menginput rekapan dari PPS ke rekapan PPD;
7. Dari pengecekan ulang terjadi penambahan 48 suara untuk calon 01 Bapak Jongky Fonataba dari semula berjumlah 5 suara menjadi 53, Calon nomor urut 2 Bapak Aminadab Asmuruf dari 53 suara menjadi 0 (nol) dan seterusnya sampai nomor urut 12 terjadi pergeseran suara. Sehingga Calon 01 bapak Jongky Fonataba mendapat tambahan 48 suara dari sebelumnya hanya 5 suara menjadi 53 suara, dan bapak Aminadab Asmuruf terjadi pengurangan dari 53 suara menjadi Nola tau Nihil;
8. Laporan/atau keberatan terhadap perselisihan tidak disampaikan oleh saksi pada hari/atau waktu dilaksanakan proses rekapitulasi ditingkat Distrik oleh (PPD) maupun tingkat kota oleh (KPU). Maka Bawaslu tidak dapat memproses sesuai permohonan pelapor. Dimana rekapitulasi secara berjenjang sudah final ditingkat Kota;
9. Bahwa adanya kecurangan/penggelembungan suara yang dilakukan Termohon yang mana kecurangan / penggelembungan tersebut menguntungkan sesama anggota partai ;

10. Bahwa pada saat pleno KPU Kota Sorong di Hotel Vega, terjadi perbedaan Hasil pleno pada Distrik Sorong Kota dengan hasil Pleno Kpu UNTUK SUARA PARTAI DEMOKRAT dpr Provinsi Papua Barat dimana terjadi perubahan suara dari Caleg Nomo Urut 1 sampai dengan nomor urut 12 ;
11. Bahwa seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sah keputusan komisi pemilihan umum republik Indonesia (kpu ri) nomor : 987/pl.01.8-kpt/06/kpu/v/2019, tertanggal 21 Mei 2019, pukul : 01. 46 wib. Tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakilpresiden anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten / kota tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat nasional dan penetapan hasil pemilihan umum tahun 2019 dan berita acara nomor :135/pl.01.8-ba/06/kpu/v/2019 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat nasional dan penetapan hasil pemilihan umum tahun 2019;
3. Memerintahkan TERMOHON untuk mengembalikan perolehan suara pemohon **sebesar 53 suara** ;
4. Menetapkan Pemohon sebagai anggota DPRD Kota Sorong ;

Demikian PERMOHONAN Pemohon, kami haturkan / sampaikan Kepada Yang Mulia dan Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, C.q. Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara a quo atas diterima, Perhatian dan perkenan serta dikabulkannya oleh Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo Kami mengucapkan terima kasih ;



**Hormat Kami :
KUASA HUKUM PEMOHON
TIM ADVOKASI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT**



MM. ARDY MBALEMBOUT, SH. MH.

DRS. M. UTOMO A. KARIM. T, SH. MH.

MEHBOB, SH. MH. MBA. CN.

RICHARD FAISAL, SH. MH.

YANDRI SUDARSO, SH. MH.

MUHAJIR, SH. MH.

ARDIAN HAMDANI, SH. MH.

JANSEN SITINDAON, SH. MH.

REINHARD ROMULO SILABAN, SH.

ASDAR TOSHIBO, SH.


AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI, BSC. SH. MH.

DIMAZ ELROY, SH.



PANGIHUTAN H. HALOHO, SH. MH.

DORMAULI SILALAHI, SH.



NATALIA SAHETAPY, SH.

RONY ELI HUTAHAEAN, SH. MH.